



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM PELAPORAN DAN

MONITORING KEUANGAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGAN RAYA,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka persiapan meningkatkan aspek transparansi dan akuntabilitas pengelola anggaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya, perlu mengangkat Operator Sistem Pelaporan dan Monitoring Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya tentang Pengangkatan Operator Sistem Pelaporan dan Monitoring Keuangan;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana Telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tentang Pengangkatan Operator Sistem Pelaporan dan Monitoring Keuangan pada Kantor Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023.
- Pertama : Mengangkat Saudari **Anzali/NIP 1978011220121004**,
Pangkat : Pengatur (II/c) Jabatan Pokok Verifikator Keuangan sebagai Operator Sistem Pelaporan dan Monitoring Keuangan yang selanjutnya disebut Operator SIMONIKA.
- Kedua : Operator SIMONIKA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas melakukan penginputan data anggaran keuangan ke dalam Aplikasi Sistem Pelaporan dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA), dan semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pelaporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 12 Januari 2023
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

SEKRETARIAT
[Signature]

Andria Said

